

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap manusia senantiasa harus bekerja. Pekerjaan menjadi sumber mata pencaharian yang keberadaannya tidak terpisahkan dari kehidupan. Tanpa memiliki pekerjaan seseorang akan mustahil untuk bisa memenuhi kebutuhan primernya, apalagi untuk memenuhi kebutuhannya sekunder dan tersier. Pekerja merupakan sosok yang dibutuhkan dan menerima setiap upah dari setiap karya yang dilakukannya. Pekerjaan dapat juga diartikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik dirinya, keluarga, maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihargai. Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat².

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas diantaranya adalah pendidikan dan latihan keterampilan, gizi/nutrisi, kesehatan, bakat atau bawaan, motivasi atau kemauan, kesempatan kerja, kesempatan manajemen dan kebijakan pemerintah³. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas

² H. Zainal Asikin et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 6

³ John Soeprihanto, *Manajemen Personalialia*, (Yogyakarta: BPFEE, 2015), hlm. 153.

kerja adalah kesehatan kerja. Pemilik usaha perlu memelihara kesehatan para pekerja, kesehatan ini menyangkut kesehatan fisik ataupun mental. Kesehatan kerja yang buruk akan mengakibatkan kecenderungan tingkat absensi yang tinggi dan produksi yang rendah.

Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan pekerja, karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap pekerja. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran pada tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, didalam air, maupun di udara. Keselamatan kerja merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja⁴.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat⁵. Sedangkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan dalam bekerja. Keamanan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan didalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.

Era globalisasi sekarang ini, persaingan industri semakin kuat dan suatu perusahaan harus mampu bersaing dengan kompetitornya. Kekuatan yang ada

⁴ Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegah Kecelakaan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 2014), hlm. 1.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 3003 tentang Ketenagakerjaan.

dalam suatu perusahaan terletak pada orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut, salah satu diantaranya adalah tenaga kerja. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat⁶.

Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan pekerja guna untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi⁷. Hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam hukum Islam adalah mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berfikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja ditempat kerja (dikantor, dipabrik, ditambang dan dimanapun tempat dia bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta satu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja.

Keselamatan kerja dalam hukum Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (*self control*), untuk menghindari bahaya disaat bekerja. Salah satu masalah yang hampir setiap hari terjadi ditempat kerja adalah

⁶ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 6.

⁷ Syeh Nurjadi, *Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Batu Alam*, diakses pada Tanggal 17 Februari 2017 dari situs : <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2374/1/EGGI%20GINANJARmin.pdf>.

kecelakaan yang menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kerusakan peralatan kerja, cedera tubuh, kecacatan bahkan kematian. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban atas kesehatan dan keselamatan kerja ini, yakni pada Pasal 86 menyatakan bahwa⁸ “1) Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja. b. Moral dan kesusilaan. c. Melakukan yang yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perusahaan harus menciptakan kondisi kerja yang sehat dan selamat yang membuat karyawan merasa aman dan nyaman dalam melakukan pekerjaan yaitu dengan mengetahui faktor-faktor dan penyebab terjadinya sebuah kecelakaan kerja, agar terciptanya kondisi kerja yang diinginkan seperti keselamatan dan sehat melakukan pekerjaan. Faktor-faktor gangguan keselamatan kerja adalah faktor yang sebenarnya yang dapat dikendalikan sehingga tingkat resiko yang dapat ditimbulkan dari beberapa faktor penggangguan faktor-faktor tersebut dapat diukur, dicegah, diminimalisir dan bahkan dapat dihindari. Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 31.

melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangundangan. Adanya penjelasan di atas menuntut setiap perusahaan untuk memiliki perlindungan tenaga kerja yang tertulis di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, salah satu perusahaan yang menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yaitu PT. Wood Kediri Industry.

PT. Wood Kediri Industry memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan, dan setiap pekerja yang mengalami kecelakaan membayar menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, setelah itu pekerja yang mengalami kecelakaan membuat LPJ yang berfungsi untuk meminta ganti rugi kepada perusahaan. Adanya proses tersebut memiliki ketidakefektifan tindakan perusahaan atas kecelakaan kerja yang di alami karyawan, karena kecelakaan kerja yang dialami karyawan PT. Wood Kediri Industry sangat membahayakan diri contohnya seperti kecelakaan pada puntung jari, jatuh kayu, terbelah tangan, terjepit kaki dan bahkan ada yang pecah kaki dan jari tangan disaat mengangkat kayu⁹, hal tersebut dapat disimpulkan bawah PT. Wood Kediri Industry tidak memperhatikan secara detail mengenai resiko kerja, dimana resiko kerja tersebut harus ditangani secara cepat agar tidak mengganggu kesehatan karyawannya. Penjelasan di atas bahwasannya PT. Wood Kediri Industry memiliki perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja tetapi belum sesuai dengan Undang-Undnag no. 13 Tahun 2003.

Fenomena belakangan ini yang terjadi di PT. Wood Kediri Industry yang dijadikan tempat pengolahan kayu di daerah kota Kediri ini sudah memiliki

⁹ Wawancara dengan Suprianto salah satu pekerja pabrik kayu di PT Wood Kediri Industry. Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023.

kapasitas yang sangat besar dan sudah termasuk kategori usaha menengah, yaitu dengan pendapatan pertahun mencapai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Usaha menengah merupakan suatu usaha produktif yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)¹⁰. Pabrik kayu PT. Wood Kediri Industry ini mempekerjakan 10 sampai 50 pekerja dengan gaji perbulan dikira tergantung banyaknya pasokan kayu yang terjual yaitu bisa mencapai Rp1.800.000,- sampai Rp10.000.000,- belum termasuk biaya transportasi. Untuk transportasi biasanya pihak pabrik memakai becak atau mobil dengan biaya mencapai Rp. 50.000.00,- sampai Rp. 100.000.00,- sekali antar. Dalam masalah ini tidak terlalu ditekankan karena pihak pembeli kayu kebanyakan dari mereka mengambil langsung ketempat pabrik dengan menyediakan mobil atau becak pribadi untuk alat transportasinya¹¹.

Dalam prosesnya pabrik kayu di PT. Wood Kediri Industry ini sudah banyak memakan korban jiwa, diantaranya ada yang pecah kaki, terbelah tangan, jatuh kayu dan bahkan ada yang sampai puntung jari tangannya. Dari permasalahan tersebut pemilik pabrik dalam memberikan kompensasi terhadap pekerja yang bekerja di pabrik miliknya yang terjadi kecelakaan selama bekerja harus membuat LPJ terlebih dahulu agar uang dapat diganti oleh perusahaan, hal ini berlaku kepada karyawan yang tidak memiliki atau belum membuat BPJS, langkah tersebut terbilang kurang efektif. Permasalahan juga datang dari

¹⁰ Wawancara dengan Suprianto salah satu pekerja pabrik kayu di PT Wood Kediri Industry. Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023.

¹¹ Wawancara dengan Suprianto salah satu pekerja pabrik kayu di PT Wood Kediri Industry. Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023.

karyawan yang memiliki BPJS bahwasannya jika ada kecelakaan yang diakibatkan oleh PT. Wood Kediri Industry maka pihak PT. Wood Kediri Industry membiayai karyawan melalui BPJS, namun biaya BPJS tersebut diambil dari pemotongan upah karyawan perbulannya.

Adapun praktik yang terjadi di PT. Wood Kediri Industry, perusahaan ini memotong gaji karyawan untuk membayar BPJS Kesehatan karena menganut peraturan dari Perpres No 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan. Perusahaan memotong gaji karyawan untuk pembayaran BPJS kesehatan, baik BPJS kesehatan tersebut dibayarkan oleh suami/istri dari perusahaan lain maupun tidak PT. Wood Kediri Industry tetap wajib memotong gaji tersebut. Iuran jaminan kesehatan untuk pekerja penerima upah sebesar 5% dari upah perbulan. Pemotongan upah karyawan untuk BPJS kesehatan sebesar 2% dari upah karyawan dan 3% dibayar oleh PT. Wood Kediri Industry dan untuk anggota keluarga 1% dari upah karyawan tersebut. Hal ini berlaku bagi seluruh anggota keluarga meskipun anggota keluarga sudah memiliki asuransi atau membayar BPJS di perusahaan lain. Akhirnya terjadi pemotongan ganda dan kurang efektifnya pemanfaatan jaminan kesehatan.

Adanya kecelakaan tersebut dikarenakan belum adanya APD karyawan selama bekerja, hal ini seharusnya dipersiapkan oleh perusahaan untuk melindungi karyawan dari kecelakaan yang tidak terduga. Sehingga dalam proses kegiatan bekerja sehari-hari para pekerja tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), hal ini dikarenakan pihak PT. Wood Kediri Industry tidak menyediakan dengan sempurna atau lengkap, seperti: sarung tangan, topi pelindung, alat pelindung mata, alat pelindung wajah, alat pelindung tangan,

alat pelindung pernafasan, dan alat pelindung kaki. Alat Pelindung Diri (APD) sangat dibutuhkan oleh para pekerja untuk menjaga dirinya agar terhindar dari kecelakaan. Kecelakaan kerja terhadap karyawan merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu, setiap pengusaha harus memberikan jaminan keselamatan kerja terhadap karyawan dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap supaya terhindar dari kecelakaan bagi karyawan.

Adanya hal ini pertanggungjawaban terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul adalah belum maksimalnya perlindungan tenaga kerja pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja yaitu memberikan hak kesehatan dan keselamatan kerja dengan ditangani secara cepat.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Adanya permasalahan di atas pihak PT Wood Kediri Industry belum sesuai dengan aturan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja menurut hukum islam. Hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan Islam adalah sama sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja (di kantor, di pabrik, di tambang, dan di mana tempat kita bekerja).

Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Keselamatan kerja dalam hukum islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (*self control*), untuk menghindari bahaya pada saat bekerja. Pemaparan di atas, bhawa konsep perlindungan hukum bagi tenaga kerja terhadap keselamatan dan kesehatan, mengingat sering terjadi kecelakaan kerja hingga berujung pada perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja dalam menyikapi masalah tersebut dan timbulnya penyakit akibat pekerja.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja menurut hukum islam menjelaskan bahwasanya memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan bekerja. Dalam hal ini, Islam sangat mencela pekerjaan meminta-minta dan mengharap pemberian rizki dari orang lain¹², hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

لَوْ كَانَ شَخْصٌ يَبْحَثُ عَنِ حُطْبٍ وَيَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَهَذَا أَفْضَلُ
مِنْ أَنْ يَتَسَوَّلَ عَلَى شَخْصٍ يُعْطَى أَحْيَانًا وَيُرَدُّ أَحْيَانًا

“Dari Abu Hurairah ra “Rasulullah saw bersabda: “Andainya seseorang mencari kayu bakar dan dipikul di atas punggungnya, hal itu lebih baik daripada kalau ia meminta-minta pada seseorang yang kadang-kadang diberi, dan kadang-kadang pula ditolak.” (H.R Bukhari)¹³.

Hadis di atas menanggapi bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk hidup menganggur. Karena sikap hidup yang tidak memberikan makan apalagi menjadi beban dan peminta-minta, pada hakekatnya merupakan

¹² Wawancara dengan Suprianto salah satu pekerja pabrik kayu di PT Wood Kediri Industry. Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2023.

¹³ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhary, jilid IV*, (Beirut : dar al-Fikr, t.th.), h.193 5

kehinaan yang durjana. Setiap muslim sebenarnya dituntut untuk menyadari bahwa dirinya berharga apabila ia berkarya mencipata dan mampu memberikan arti pada lingkungannya¹⁴.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian ialah Bagaimana Relevansi Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Pada PT. Wood Kediri Industry), maka dari itu dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **SISTEM PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA DI PT WOOD KEDIRI INDUSTRY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

B. Rumusan Masalah

Beralaskan konteks penelitian yang sudah dijabarkan, maaka penulis merumuskan fokus peneliitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di pabrik kayu PT. Wood Kediri Industy?
2. Bagaimanakah sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di pabrik kayu PT. Wood Kediri Industy dalam perspektif hukum islam?
3. Bagaimanakah sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di pabrik kayu PT. Wood Kediri Industy dalam perspektif undang-undang no 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?

¹⁴ Toto Tasmara, *Etos kerja Pribadi Muslim*, (Yongyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf ,(2012), h.5

C. Tujuan Penelitian

Berimbang dengan fokus peneliitian yang dikemukakan diatas, penulisan ini berutujuan :

1. Mengetahui dan menganalisis sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di pabrik kayu PT. Wood Kediri Industy.
2. Mengetahui dan menganalisis sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di pabrik kayu PT. Wood Kediri Industy dalam perspektif hukum islam.
3. Mengetahui dan menganalisis sistem perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di pabrik kayu PT. Wood Kediri Industy dalam perspektif undang-undang no 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuaan penelitian diatas, maka diiharapkan peneliitian ini memiliki faedah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitan ini diharapkan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum bidang ketenagakerjaan yang dapat ditinjau dari perspektif hukum islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi PT. Wood Kediri Industy

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak PT. Wood Kediri Industy untuk dapat memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan para karyawan yang bekerja di lapangan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat memberkan gambaran untuk peneiltian selanjutnya dan dapat dijadikan pembanding penelitian yang akan datang.

c. Bagi peneliti

Peneliti bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, selain itu peneliti dapat mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Wood Kediri Industy dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dijelaskan beberapa penelitian serupa yang sejalan dengan penelitian penulis. Diataranya adalah :

1. Hak dan Kewajiban Buruh dalam Pandangan Islam oleh Nuril Asfah (2017), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung melakukan penggalian data di lokasi penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban kaum tenaga kerja dalam pandangan Islam dalam bidang hak dan kewajiban kaum buruh antara lain hak kesehatan, hak jaminan sosial dan memperoleh upah. sedangkan kewajiban-kewajiban kaum buruh berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi bidang pekerjaannya secara sendiri¹⁵.

¹⁵ Nuril Asfah, Hak dan Kewajiban Buruh dalam Pandangan Islam, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017), 63

Persamaan peneliti sekarang dan penelitian terdahulu yaitu yang pertama sama-sama memiliki lingkup pembahasan mengenai hak dan kewajiban yang diterima karyawan, yang kedua sama-sama memiliki jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti sekarang lebih membahas hak dan kewajiban karyawan dari segi keselamatan dan kesehatan kerja, kalau penelitian terdahulu membahas hak dan kewajiban dari segi fasilitas yang diterima karyawan, dan perbedaan juga terletak pada obyek penelitian.

2. Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam oleh Iis Afatihah (2019), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung melakukan penggalian data di lokasi penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 sebagai hukum positif secara material sudah cukup untuk menjamin buruh atas hak keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja serta orang-orang yang ada di lingkungan kerja. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yakni merupakan keharusan untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur Al-dhururiyah dan Maqashid Syariah sebagai

jaminan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja¹⁶.

Persamaan peneliti sekarang dan penelitian terdahulu yaitu yang pertama sama-sama memiliki lingkup pembahasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan, yang kedua sama-sama memiliki jenis penelitian kualitatif dan yang ketiga sama-sama membahas keselamatan dan kesehatan kerja dari segi hukum islam. Sedangkan perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti hanya membahas hak dan kewajiban karyawan dari segi keselamatan dan kesehatan kerja dari segi hukum islam saja, kalau penelitian terdahulu membahas hak dan kewajiban dari segi keselamatan dan kesehatan kerja dari hukum positif dan hukum islam.

3. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, oleh Nourman Afandy (2021), mahasiswa IAIN Salatiga¹⁷.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung melakukan penggalian data di lokasi penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik,

¹⁶ Iis Afatihah, Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 2019), 54

¹⁷ Nourman Afandy, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, (IAIN Salatiga, 2021), 35.

mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja yang perlu ditingkatkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tentu melibatkan peran bagi semua pihak.

Persamaan peneliti sekarang dan penelitian terdahulu yaitu yang pertama sama-sama memiliki lingkup pembahasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan, yang kedua sama-sama memiliki jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti hanya membahas hak dan kewajiban karyawan dari segi keselamatan dan kesehatan kerja dari segi hukum islam, dan perbedaan juga terletak pada obyek penelitian.